



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Andi Dadi binti Lattu Dg. Manrapi alias P. Rapi, Umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan janda TNI Angkatan Darat RI, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan Lappabinare, Kelurahan Sabila, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan pemohon .

Telah memeriksa alat bukti pemohon .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2011/PA Mrs. dengan perubahan pada permohonan oleh pemohon sendiri mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa pemohon telah menikah pada hari Senin, Tanggal 28 Maret 1967 sesuai Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor : T/2/IV/1967, tanggal 25 April 1967 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

Bahwa pemohon adalah pensiunan janda dari almarhum Syarifuddin yang semasa hidupnya adalah anggota TNI Angkatan Darat RI.

Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak laki-laki yang bernama Muhammad Ilham Saide bin Saide lahir pada tanggal 12 Desember 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7331/CS- Mrs/2011, tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros.

Bahwa anak yang akan diangkat adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Saide bin Badullah dan Hasniah binti Baco.

Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut yang bernama Saide bin Badullah dan Hasniah binti Baco telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tinggal bersama dengan pemohon.

Bahwa anak yang akan diangkat, Muhammd Ilham Saide bin Saide sejak dilahirkan telah tinggal bersama dengan pemohon sampai sekarang dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon.

Bahwa sebagai anak yatim piatu sepeninggal kedua orang



tuanya, Muhammad Ilham Saide bin Saide masih membutuhkan pemeliharaan, kesejahteraan dan pendidikan untuk masa depannya.

Bahwa untuk kepentingan masa depan, pertumbuhan dan pendidikan anak tersebut maka perlu asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari pemohon.

Bahwa maksud pemohon mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin serta pendidikan anak tersebut karena anak tersebut adalah anak yatim piatu; dan pemohon merasa berkewajiban untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat karena pemohon masih mempunyai penghasilan sebagai pensiunan janda dan masih sanggup merawat anak tersebut seperti anak kandung sendiri.

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang kedudukan pemohon sebagai orang tua angkat, maka diperlukan suatu penetapan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan pemohon;

Menetapkan pemohon, Andi Dadi binti Lattu Dg. Manrapi alias P. Rapi sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Muhammad Ilham Saide bin Saide.



Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ilham Saide bin Saide sebagai anak angkat dari pemohon.

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan dan surat perbaikan permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7309067112420004,

Tanggal 19 Mei 2011 atas nama Andi Dadi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-1.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7309061905110003,

Tanggal 19 Mei 2011 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-2.

Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor :

T/2/IV/1967, Tanggal 25 April 1967 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusn Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai



secukupnya dan oleh ketua majelis diberi

kode P-3.

Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pensiun Terusan

Nomor: 03649/CU.36/032011, Tanggal 22 Maret 2011

atas nama Andi Dadi yang dikeluarkan Kepala Kantor

Cabang PT Taspen (Persero) Makassar yang telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai

secukupnya dan oleh ketua majelis diberi kode P-4.

Fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/90/XIV/III/1982,

Tanggal 3 Maret 1982 tentang Pemberian

Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun Purnawirawan TNI

Angkatan Darat atas nama Syarifuddin yang

dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat

Panglima Daerah Militer XIV Hasanuddin, Ujung

Pandang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan

aslinya, bermeterai secukupnya dan oleh ketua

majelis diberi kode P-5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7331/CS-

Mrs/IV/2011, Tanggal 21 April 2011 atas nama

Muhammad Ilham Saide yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros

yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

bermeterai secukupnya dan oleh ketua majelis diberi

kode P-6.

Asli Surat Kematian Nomor : 474.3/SBL/V/2011, Tanggal 4

Mei 2011 atas nama Hasnia yang dikeluarkan oleh



Kepala Kelurahan Sabila, Kecamatan Mallawa,
Kabupaten Maros, oleh ketua majelis diberi kode P-7.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut,
pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing
bernama:

Hj. Mu'minang binti Saleng, umur 70 tahun, agama
Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
Lingkungan Lappabinare, Kelurahan Sabila, Kecamatan
Mallawa, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi
sepupu tiga kali dengan
pemohon.

Bahwa saksi ada hubungan darah dengan pemohon tetapi
sudah jauh.

Bahwa suami pemohon yang bernama Syarifuddin telah
meninggal dunia dan semasa hidup Syarifuddin
sebagai pensiunan TNI Angkatan Darat.

Bahwa anak bernama Muhammad Ilham Saide lahir pada
tanggal 12 Desember 2004 di Makassar dari pasangan
suami istri masing-masing bernama Saide bin
Badullah dan Hasnia binti Baco.

Bahwa kedua orang tua Muhammad Ilham Saide tersebut
telah meninggal dunia.

Bahwa semasa hidup kedua orang tua Muhammad Ilham
Saide tersebut termasuk orang yang tidak mampu dan



tinggal bersama di rumah pemohon.

Bahwa pemohon dan suami pemohon, Syarifuddin yang membantu kebutuhan sehari-hari kedua orang tua Muhammad Ilham Saide dan bahkan Muhammad Ilham Saide sejak setelah dilahirkan tinggal di rumah pemohon.

Bahwa setelah Saide bin Badullah dan Hasnia binti Baco meninggal dunia, Muhammad Ilham Saide tetap tinggal bersama dan dalam pemeliharaan pemohon sampai sekarang.

Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak terhadap Muhammad Ilham Saide karena Muhammad Ilham Saide sebagai anak yatim piatu membutuhkan perhatian dan pemeliharaan, kesejahteraan dan pendidikan demi masa depan anak tersebut.

Bahwa pemohon mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sebagai anak angkat karena pemohon mempunyai penghasilan berupa tunjangan pensiunan janda dari almarhum suaminya.

Bahwa pemohon mempunyai kelakuan yang cukup baik dan tidak pernah tersangkut urusan dengan pihak yang berwajib dari akibat suatu perbuatan pelanggaran atau kejahatan.

Bahwa pemohon telah memasukkan Muhammad Ilham Saide pada Taman Kanak-Kanak sebagai upaya pemohon mendidik Muhammad Ilham Saide.



Bahwa keluarga pemohon sendiri tidak berkebaratan terhadap niat pemohon untuk menjadikan Muhammad Ilham Saide sebagai anak angkat. Begitu pula, keluarga dari Muhammad Ilham Saide juga tidak berkebaratan terhadap niat pemohon tersebut.

Hase bin Muin, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Lahumpung, Kelurahan Sabila, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan ayah kandung Muhammad Ilham Saide.

Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan pemohon.

Bahwa suami pemohon yang bernama Syarifuddin telah meninggal dunia dan semasa hidup Syarifuddin sebagai pensiunan TNI Angkatan Darat.

Bahwa anak bernama Muhammad Ilham Saide lahir pada tanggal 12 Desember 2004 di Makassar dari pasangan suami istri masing-masing bernama Saide bin Badullah dan Hasnia binti Baco.

Bahwa kedua orang tua Muhammad Ilham Saide tersebut telah meninggal dunia.

Bahwa semasa hidup kedua orang tua Muhammad Ilham Saide tersebut termasuk orang yang tidak mampu dan tinggal bersama di rumah pemohon.



Bahwa pemohon dan suami pemohon, Syarifuddin yang membantu kebutuhan sehari-hari kedua orang tua Muhammad Ilham Saide dan bahkan Muhammad Ilham Saide sejak setelah dilahirkan tinggal di rumah pemohon.

Bahwa setelah Saide bin Badullah dan Hasnia binti Baco meninggal dunia, Muhammad Ilham Saide tetap tinggal bersama dan dalam pemeliharaan pemohon sampai sekarang.

Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak terhadap Muhammad Ilham Saide karena Muhammad Ilham Saide sebagai anak yatim piatu membutuhkan perhatian dan pemeliharaan, kesejahteraan dan pendidikan demi masa depan anak tersebut.

Bahwa pemohon mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sebagai anak angkat karena pemohon mempunyai penghasilan berupa tunjangan pensiunan janda dari almarhum suaminya.

Bahwa pemohon mempunyai kelakuan yang cukup baik dan tidak pernah tersangkut urusan dengan pihak yang berwajib dari akibat suatu perbuatan pelanggaran atau kejahatan.

Bahwa pemohon telah memasukkan Muhammad Ilham Saide pada Taman Kanak-Kanak sebagai upaya pemohon mendidik Muhammad Ilham Saide.

Bahwa keluarga pemohon sendiri tidak berkebaratan



terhadap niat pemohon untuk menjadikan Muhammad Ilham Saide sebagai anak angkat. Begitu pula, keluarga dari Muhammad Ilham Saide juga tidak berkebaratan terhadap niat pemohon tersebut.

Bahwa pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan



materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 serta kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa pemohon dan Syarifuddin adalah suami istri. Syarifuddin, suami pemohon telah meninggal dunia dan semasa hidupnya Syarifuddin adalah pensiunan anggota TNI Angkatan Darat, dan pemohon kini sebagai janda pensiunan anggota TNI Angkatan Darat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7



serta kesaksian saksi-

saksi, terbukti bahwa Muhammad Ilham Saide yang lahir pada tanggal 12 Desember 2004 adalah anak yatim piatu, kedua orang tuanya masing-masing bernama Saide bin Badullah dan Hasniah binti Baco telah meninggal dunia. Semasa hidup kedua orang tua Muhammad Ilham Saide tinggal bersama dengan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, semasa hidup kedua orang tua Muhammad Ilham Saide adalah termasuk orang yang tidak mampu – miskin dan pemohon yang membantu menafkahi kebutuhan kedua orang tua Muhammad Ilham Saide.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta kesaksian saksi-saksi, sepeninggal kedua orang tua Muhammad Ilham Saide, Muhammad Ilham Saide dalam pemeliharaan pemohon sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, Muhammad Ilham Saide sebagai anak yatim piatu membutuhkan pemeliharaan, kesejahteraan dan pendidikan untuk masa depannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, pemohon termasuk orang yang mampu secara ekonomis dan berkelakuan baik serta cakap untuk mengangkat anak yang bernama Muhammad Ilham Saide dalam pemeliharaan dan asuhan pendidikan demi untuk masa depan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi,



keluarga pemohon tidak ada yang berkeberatan terhadap maksud pemohon untuk menjadikan Muhammad Ilham Saide sebagai anak angkatnya. Begitu pula, keluarga Muhammad Ilham Saide tidak berkeberatan terhadap maksud pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstatir terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Pemohon adalah istri Syarifuddin yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya Syarifuddin adalah pensiunan anggota TNI Angkatan Darat, dan pemohon kini sebagai janda pensiunan anggota TNI Angkatan Darat.

Muhammad Ilham Saide yang lahir pada tanggal 12 Desember 2004 adalah anak yatim piatu, kedua orang tuanya masing-masing bernama Saide bin Badullah dan Hasniah binti Baco telah meninggal dunia. Semasa hidup kedua orang tua Muhammad Ilham Saide adalah termasuk orang yang tidak mampu – miskin. Kedua orang tua Muhammad Ilham Saide tinggal di rumah pemohon dan pemohon yang membantu menafkahi kebutuhan kedua orang tua Muhammad Ilham Saide. Sepeninggal kedua orang tua Muhammad Ilham Saide, Muhammad Ilham Saide dalam pemeliharaan pemohon sampai sekarang.

Muhammad Ilham Saide sebagai anak yatim piatu



membutuhkan pemeliharaan, kesejahteraan dan pendidikan untuk masa depannya dan pemohon termasuk orang yang mampu secara ekonomis dan berkelakuan baik serta cakap untuk mengangkat Muhammad Ilham Saide sebagai anak angkat demi kelangsungan pemeliharaan, pendidikan dan kesejahteraan masa depan anak tersebut.

Keluarga pemohon tidak ada yang berkeberatan terhadap maksud pemohon untuk menjadikan Muhammad Ilham Saide sebagai anak angkatnya. Begitu pula, keluarga Muhammad Ilham Saide tidak berkeberatan terhadap maksud pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon termasuk orang yang berkualifikasi mampu dari segi ekonomi. Anak yang akan diangkat telah hidup bersama pemohon sejak setelah dilahirkan sampai sekarang. Disamping itu, orang tua kandung anak tersebut semasa hidupnya termasuk orang miskin, tinggal di rumah pemohon dan pemohonlah yang menafkahi kebutuhan hidupnya, sehingga dari segi sosiologis, anak tersebut telah mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan pemohon.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak ini harus didasarkan pada prinsip hukum Islam yang membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan



kesejahteraan dan pendidikan anak demi untuk masa depannya. Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa maksud pemohon mengangkat anak untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin serta pendidikan anak tersebut dan pemohon merasa berkewajiban untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat karena pemohon masih mempunyai penghasilan sebagai pensiunan janda dan masih sanggup merawat anak tersebut seperti anak kandung sendiri. Maksud tersebut adalah sejalan dengan kehendak hukum Islam.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak ini didasarkan pada prinsip hukum Islam, pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup sehari-hari, pendidikan, bimbingan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pengangkatan anak pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan pemohon, Andi Dadi binti Lattu Dg. Manrapi alias P. Rapi sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Muhammad Ilham Saide bin Saide.

Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ilham Saide bin Saide sebagai anak angkat dari pemohon.

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang diatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2011 M** bertepatan tanggal **14 Rajab 1432 H** oleh **Dra. Hj. Marhumah Rasyid** sebagai ketua majelis hakim, **Drs. H. Makka A.** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj. Marlina, S.H.** sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua



ttd.

ttd.

Drs. H. Makka A.

Dra. Hj. Marhumah

Rasyid

ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera

Pengganti,

ttd.

Hj. Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000 ,00
ATK	Rp	50.000 ,00
Panggilan	Rp	200.000 ,00
Redaksi	Rp.	5.000 ,00
Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000 ,00</u>
Jumlah	Rp	291.000 ,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)